

**UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA
KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DI TANJUNGPINANG****Muhammad Syahrul, Wisnu Aryadi, Ayu Efridadewi**

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Maritim Raja Ali Haji

Jalan Raya Dompok, Kota Tanjungpinang, 29100

2205040112@student.umrah.ac.id**ABSTRACT**

Sexual violence against minors is a growing threat in Indonesia, specifically in Tanjungpinang. The rise in child sexual abuse in this area has caused concern among the community. This is because sexual violence involves the torture of children by adults or adolescents who use them for sexual gratification, which is a clear violation of human rights. There are various reasons why children are frequently targeted for sexual violence. Children are often in a vulnerable and helpless position due to societal malaise, particularly with regards to sexual violence against them, inadequate parental oversight and awareness, and a lack of preparedness for crimes against children. Although those who have been sexually abused may not experience any physical harm, the psychological effects can include addiction, trauma, and even a desire for vengeance. Failure to address child sexual abuse seriously will have far-reaching consequences for society. Overcoming and healing the psychological trauma caused by sexual violence demands significant attention from all stakeholders, including the family, community, and the state. It is crucial to maintain objectivity in evaluations, use clear and concise language with a logical flow of information and causal connections between statements. Common academic sections and formats should be included, and language should be clear, objective, value-neutral, and free from biased or emotional language while using passive tone and impersonal construction. Additionally, a formal register should be maintained, and precise subject-specific vocabulary should be employed. Lastly, grammatical correctness with consistent citation, footnote style and formatting should be ensured.

Keywords: *Sexual violence, child, victim***ABSTRAK**

Kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur merupakan ancaman yang semakin meningkat di Indonesia, khususnya di Tanjungpinang. Meningkatnya kekerasan seksual terhadap anak di Tanjungpinang telah meresahkan semua orang. Sebab kekerasan seksual merupakan penyiksaan terhadap anak yang dilakukan oleh orang dewasa atau remaja yang menggunakan anak sebagai pemuas kebutuhan seksual.

Penyiksaan jelas merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Ada beberapa alasan mengapa anak sering menjadi sasaran kekerasan seksual. Anak selalu berada pada posisi yang lebih lemah dan tidak berdaya, rendahnya semangat kerja di masyarakat terutama yang melakukan kekerasan seksual terhadap anak, rendahnya kontrol dan kesadaran orang tua, serta antisipasi terjadinya kejahatan terhadap anak rendah. Korban kekerasan seksual mungkin tidak mempunyai masalah fisik apa pun, namun secara psikologis dapat berujung pada kecanduan, trauma, bahkan dendam. Jika kekerasan seksual terhadap anak tidak ditanggapi dengan serius, dampaknya terhadap masyarakat bisa sangat luas. Dalam mengatasi dan menyembuhkan trauma psikologis akibat kekerasan seksual memerlukan perhatian besar dari semua pihak yang terkait baik dari keluarga, masyarakat, maupun negara.

Kata kunci : Kekerasan Seksual, Anak, Korban

PENDAHULUAN

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) Kota Tanjungpinang mencatat 73 kasus kekerasan anak dibawah umur di daerah Tanjungpinang hingga 9 Oktober 2023. Berdasarkan data yang diperoleh, 25 dari 31 kasus didominasi oleh perempuan, sedangkan enam sisanya adalah laki-laki. Pemkot Tanjung Pinang akan mengoptimalkannya melalui peraturan daerah (perda) dan peraturan walikota (perwako) melalui DP3APM. Optimalisasi tersebut berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Anak, Perda Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Ketertiban Umum, dan Perwaco Nomor 54 Perda Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Anak, mengintensifkan tindakan yudisial dan ekstra-yudisial terkait dengan Sehubungan dengan diberlakukannya waktu belajar malam bagi siswa pada tahun 2015.

Pelecehan seksual terhadap anak merupakan suatu bentuk perilaku yang dilakukan oleh orang dewasa yang memanfaatkan anak untuk memenuhi kebutuhan seksualnya. Faktanya, pelecehan seksual terjadi dalam berbagai bentuk. Misalnya meminta atau memaksa anak melakukan tindakan seksual, memperlihatkan alat kelamin ke anak secara tidak senonoh, memperlihatkan pornografi anak, melakukan hubungan seksual dengan anak, atau melakukan kontak fisik dengan alat kelamin anak.

Anak merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa dan harus selalu kita jaga. Sebab, mereka mempunyai kehormatan, martabat, dan hak sebagai manusia yang harus dilindungi. Hak-hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang tercantum dalam UUD 1945 dan ketentuan Konvensi Hak Anak yang disahkan oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 dan selanjutnya dituangkan dalam undang-undang. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sama-sama memuat prinsip-prinsip umum perlindungan anak: non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup, dan perlindungan anak. Menghargai pertumbuhan, perkembangan dan partisipasi anak.

Sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan seksual tidak lepas dari peran Hakim, Jaksa, dan Polisi sebagai aparat penegak hukum yang menjamin kehidupan masyarakat yang damai. Untuk benar-benar menjaga supremasi hukum dan menegakkan ketertiban masyarakat, sudah sepatutnya aparat penegak hukum memberikan sanksi yang setimpal kepada pelaku kejahatan kekerasan seksual.

Untuk itu, penulis mengkaji lebih dalam mengenai bentuk-bentuk perlindungan serta penegakkan hukum atas korban tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Tanjungpinang

METODE PENELITIAN

Metode penelitan ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang didasarkan pada sumber-sumber hukum penting dan mempertimbangkan teori, konsep, asas hukum, dan peraturan hukum yang relevan dengan penelitian ini.

PEMBAHASAN

Konsep negara hukum Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan budaya menjadi poin fundamental dalam mengatur penegakan hukum di Indonesia. Banyaknya kejahatan kekerasan seksual pada anak akhir-akhir ini menjadi berita hangat baik di media cetak maupun elektronik dan nampaknya semakin mendominasi berita utama di media-media tersebut (Dwidja Priyatno, 2005).

Tidak dapat disangkal bahwa kejahatan meningkat baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Hal ini tergambar dari masyarakat yang memanfaatkan kesempatan sekali

seumur hidup untuk memuaskan hasratnya dengan melakukan kejahatan, namun ketakutan tersebut tidak hanya datang dari masyarakat saja, namun juga dari pihak korban kejahatan itu sendiri.

Pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur, merupakan subjek dari berbagai upaya pemberantasan kejahatan ini di berbagai negara di dunia, namun upaya yang dilakukan berbeda-beda dalam intensitas dan kualitas, sehingga hanya membawa dampak penurunan. Dan pelakunya biasanya adalah orang yang mengenal baik korban atau tinggal berdekatan, seperti tetangga, teman, ayah kandung, ayah tiri, kakek, paman, atau saudara laki-laki. Pelecehan seksual juga biasanya dilakukan oleh orang yang tidak mempunyai keyakinan yang kuat dan hanya mempunyai pengetahuan yang dangkal (Ismantoro Dwi Yuwono, 2006).

Pelecehan seringkali terjadi karena adanya trigger atau pemicu. Misalnya, korban memakai pakaian minim, rok pendek dan ketat, celana pendek, pakaian atau rok tembus pandang, memakai riasan tebal, dan sering tergoda oleh aroma parfum yang menggoda secara seksual. Banyak rangsangan merangsang keinginan untuk rayuan. Misalnya, ekspresi wajah yang tajam dan agak tidak bersahabat dapat menghalangi seseorang untuk bersikap agresif. Berkata asertif dan berperilaku persuasif dapat menghalangi orang lain melakukan tindakan yang diinginkan.

Peran lembaga perlindungan atau advokasi hukum secara umum dapat dibagi menjadi tiga kategori: yaitu pertama, kebijakan perlindungan anak, artinya dalam mendampingi korban kekerasan seksual, mendorong pemerintah daerah untuk mengembangkan peraturan-peraturan daerah untuk mewujudkan pemenuhan hak-hak terhadap anak. Kedua, tunjangan anak disediakan. a) Dukungan langsung dan perlindungan tidak langsung terhadap anak di hadapan atau terlibat di pengadilan; b) Pemberian konseling dan pelayanan kesehatan kepada anak dan perempuan korban kekerasan. Dukungan adalah strategi yang sering digunakan oleh pemerintah, pengacara, dan organisasi non-pemerintah untuk memecahkan masalah yang dihadapi anggota masyarakat. Dukungan terhadap korban kekerasan seksual didasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Nomor 02 Tahun 2011, Bab 4 tentang Mekanisme Penanganan Korban Kekerasan Anak.

Pendampingan oleh lembaga perlindungan hukum atau lembaga advokasi adalah pendampingan litigasi atau perlindungan hukum yaitu: 1) Berdasarkan UU nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 17 ayat 2 yang menyatakan bahwa Setiap Anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan. Sehingga anak korban kekerasan seksual yang terjaring razia dapat terlindungi dari publikasi identitasnya. 2) Berdasarkan Pasal 18 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diatur bahwa setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Berbicara mengenai penyelesaian perkara pidana di Indonesia saat ini, tentunya tidak bisa dipandang dari satu sisi saja yakni berkaitan dengan nasib pelaku tindak pidana itu sendiri namun yang perlu diperhatikan juga adalah terkait dengan korban tindak pidana yang menderita kerugian materiil maupun immaterial disamping pula perlindungan terhadap korban. Kedudukan korban saat ini dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dirasa belum optimal dikarenakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) belum secara tegas merumuskan ketentuan yang secara langsung dan konkret memberikan perlindungan hukum terhadap korban. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga tidak merumuskan jenis-jenis pidana restitusi (ganti rugi) yang sebenarnya sangat bermanfaat bagi korban dan/atau keluarga korban itu sendiri.

Dalam rangka penegakan hukum, Indonesia memiliki beberapa instrument hukum nasional yang digunakan untuk menanggulangi kejahatan dan pelanggaran kesusilaan. Beberapa diantara, yaitu: Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak beserta aturan perubahannya, Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014; Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga; Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta perubahannya Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2014; Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang; Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta aturan perubahannya, Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016; dan Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun

2008 tentang Pornografi. Namun, tentu saja upaya menegakan hukum memiliki tantangan yang dapat berasal dari berbagai faktor. Menurut Soerjono Soekanto, terdapat lima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu antarlain: (1) faktor hukum; (2) faktor aparat penegak hukum; (3) faktor sarana dan fasilitas; (4) faktor masyarakat; dan (5) faktor kebudayaan (Soekanto, 2014).

Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga memberikan perlindungan bagi anak yang diatur. Undang-undang ini berfungsi untuk pemberian perlindungan khusus bagi hak-hak anak dari berbagai macam kekerasan dalam hal ini tindak kekerasan seksual. Secarategas dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa: Setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

1. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
2. Pelibatan dalam sengketa bersenjata;
3. Pelibatan dalam kerusuhan sosial;
4. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsure kekerasan;
5. Pelibatan dalam peperangan;
6. Kejahatan seksual.

Kejahatan seksual merupakan salah satu kejahatan yang benar-benar mendapatkan perhatian khusus dalam masalah perlindungan anak. Hal ini terlihat jelas pada Pasal 15 undang-undang ini yang memberikan ketegasan agar setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari kejahatan seksual, penyebabnya adalah semakin banyaknya kejahatan tindak kekerasan seksual yang menimpa anak-anak di Indonesia, dikarenakan anak-anak mudah untuk diancam dan dilukai oleh pelaku kejahatan seksual untuk melakukan kekerasan seksual mengingat anak-anak tidak mampu untuk melawan atau menjaga dirinya terhadap bahaya yang akan menimpanya.

Di Tanjungpinang sendiri peraturan mengenai perlindungan kekerasan anak sudah diatur dalam bentuk peningkatan operasi yustisi dan non yustisi terkait Perda nomor

2/ 2015 tentang Perlindungan Anak, Perda nomor 7/2018 tentang Perubahan Perda nomor 5/2015 tentang Ketertiban Umum dan Perwako nomor 54/2015 tentang Penerapan Jam Belajar Malam bagi peserta didik. Hal ini sudah di optimilasikan oleh kepala Dinas DP3APM Rustam Ependy yang mana bertujuan untuk melindungi dan menghindari kekerasan pada anak salah satunya kekerasan seksual pada anak.

DP3APM merupakan pelaksana utama dalam pengendalian kekerasan terhadap anak. Berdasarkan Undang-Undang yaitu Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dimana dalam Undang-Undang yaitu Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 diatur dalam beberapa pasal yang diantaranya mewajibkan dan memberikan tanggung jawab untuk menghormati pemenuhan hak anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental, serta melindungi, dan menghormati hak anak dan bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan perlindungan anak.

Dengan hadirnya undang-undag tentang Perlindungan Anak telah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya terhadap seorang anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik maupun mental sehingga akan terciptanya suatu generasi yang ideal. Perlunya perlindungan hukum pada anak sebagai korban kekerasan seksual secara memadai tidak saja merupakan isu nasional tetapi juga internasional. Perlindungan anak merupakan perwujudan dari keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian maka perlindungan anak harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan, bernegara dan bermasyarakat.

Dengan adanya dampak dari tindakan pelecehan seksual tersebut, maka diperlukan bentuk atau upaya maupun strategi untuk mencegah tindakan pelecehan seksual tersebut agar tidak kembali terjadi lagi, antara lain menyusun strategi yang diajarkan kepada anak-anak dengan memperkenalkan bagian-bagian tubuh yang boleh disentuh oleh ibu, bapak, saudara ataupun orang lain. Anak-anak juga perlu diperkenalkan bagian-bagian anggota tubuh yang tidak boleh disentuh oleh orang lain kecuali dirinya sendiri dan ibunya.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa bentuk bentuk pelecehan seksual terjadi secara umum pada anak sebagai korban, pelecehan tersebut dikategorikan dalam pelecehan psikis dan fisik, psikis yaitu pelecehan yang dilakukan pada mental anak sehingga mengakibatkan terganggunya mental anak yang menjadi korban pelecehan seksual. Secara fisik melalui pemerkosaan dan pedophilia sehingga berakibat sakit secara fisik pada korban. Kemudian bentuk-bentuk pelecehan seksual yang terjadi, berupa pelecehan seksual secara fisik, karena kasus-kasus tersebut pelecehannya berupa pemerkosaan, dan pencabulan

Faktor penyebab tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Tanjungpinang disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Adapun faktor internalnya terdiri dari lemahnya kontrol atau pengendalian diri dan moral pelaku. Sedangkan faktor eksternalnya yaitu faktor keluarga, faktor lingkungan dan faktor perkembangan teknologi. Beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk menanggulangi terjadinya pelecehan seksual, dengan menggunakan sarana penal, yaitu melalui jalur hukum pidana, upaya ini bersangkutan dengan pelaksanaan kaedah hukum maupun penegakan aturan-aturan hukum. Tindakan lainnya dengan menggunakan sara non penal, yaitu pemberantasan peredaran video porno, tempat-tempat yang biasa dijadikan alat untuk kegiatan pornografi dan mengadakan sosialisasi ke masyarakat maupun ke sekolah-sekolah tentang pendidikan seks saat ini.

SARAN

Pemerintah kota Tanjungpinang harus bekerja sama dengan Polres Tanjungpinang mengenai pembinaan kepada masyarakat serta pengawasan kegiatan-kegiatan masyarakat, serta memaksimalkan sarana yang dimiliki kepolisian sehingga penanganan kasus dapat lebih maksimal.

DP3APM Kota Tanjungpinang sebagai instansi yang menangani tindak pidana kekerasan ini harus memberikan perhatian lebih terhadap tindak pidana tersebut agar tidak terulang kembali. DP3APM Kota Tanjung Pinang juga perlu mempertimbangkan kembali peraturan yang telah ditetapkan untuk memberikan efek pencegahan, seperti memberikan hukuman yang lebih berat kepada pelaku pelecehan.

DAFTAR PUSTAKA

Alam, A.S., dan Amir Ilyas. 2020. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Dwidja Priyatno. (2005). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. STHB Press.

Lubis, Syahrizal Efendi. (2021). Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kota Medan UU RI NO. 23 Tahun 2002 Dan UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak . *Jurnal Ilmiah Maksitek*, Vol. 6, No. 1.

Wagiati Soetodjo, Hukum Pidana Anak Indonesia, PT. Rafika Aditama, Bandung, tahun 2000.

Kartini, Gangguan-Gangguan Phisikis, Sinar Baru, Bandung, tahun 1981.

Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Sinar Grafika, Jakarta, tahun 2008.

Perda Tanjungpinang nomor 2/ 2015 tentang Perlindungan Anak

Perda nomor 7/2018 tentang Perubahan Perda nomor 5/2015 tentang Ketertiban Umum

<https://www.antaranews.com/berita/3768252/dp3apm-tanjungpinang-catat-73-kasus-kekerasan-anak-hingga-oktober>